



i.

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh:

ABDUL MAJID BIN MUHAMMAD, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, dengan alamat domisili elektronik qinayachaenel@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan permohonan secara e-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan register Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Ttn pada tanggal 06 Maret 2024, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa **Xxxxx bin Julianto** adalah anak kandung dari perkawinan antara Julianto bin Suriadi dengan Syahri Yunawati binti Amir Syah Manurung yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 16 September 2002 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah: 422/38/IX/2002 tanggal 16 September 2002;

Hal. 1 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Ttn



2. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan **Xxxxx bin Julianto** adalah sebagai keponakan dari Pemohon, yang mana istri dari Pemohon adalah bibik dari **Xxxxx bin Julianto** karena **Darmiani** bersaudara dengan **Syahri Yunawati binti Amir Syah Manurung** selaku ibu kandung dari **Xxxxx bin Julianto**;
3. Bahwa **Julianto** adalah ayah kandung dari **Xxxxx bin Julianto** masih hidup dan tinggal di Gang Melati Rel, Desa Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa **Syahri Yunawati** adalah ibu kandung dari **Xxxxx bin Julianto** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2020;
5. Bahwa **Xxxxx bin Julianto** sekarang ini diasuh oleh Pemohon selaku Paman dari **Xxxxx bin Julianto** sejak tanggal 07 Februari 2023 karena **Xxxxx bin Julianto** ingin mendaftarkan diri sebagai calon TNI oleh karena itu Pemohon mengangkat dan mengasuh **Xxxxx bin Julianto** sudah seperti anak kandungnya sendiri;
6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak yang bernama **Xxxxx bin Julianto** dengan alasan anak tersebut ingin mendaftarkan diri sebagai calon TNI;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk keperluan mewakili **Xxxxx bin Julianto** dalam melakukan perbuatan hukum berupa untuk pendidikan dan kesejahteraan serta untuk pengurusan Tes calon TNI yang akan diikuti oleh **Xxxxx bin Julianto**;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan, mengangkat **Abdul Majid bin Muhammad** sebagai wali anak dari pasangan antara **Julianto bin Suriadi** dengan **Syahri Yunawati binti Amir Syah Manurung**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, atas panggilan tersebut, Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pada sidang yang telah ditentukan Pemohon telah melampirkan surat permohonan asli, Majelis Hakim telah memeriksanya dan mencocokkan dengan yang tertera di aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang ada di dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon, Pemohon membenarkan identitas sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Pemohon secukupnya tentang konsekwensi dari permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1101092208850001, atas Abdul Majid tanggal 07-02-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No 1101181506160001, atas Abdul Majid tanggal 07-02-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1207220707830006, atas Julianto tanggal 30-06-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 422/38/IX/2002, tanggal 16-09-2003 atas nama Julianto dan Syahri Yunawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Beringin Kabupaten Deli Serdang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 64512/2010, tanggal 27-12-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1207-KM-28022024, tanggal 01-03-2024 atas nama Syahri Yuna Wati Manurung yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Hak Asuh No. 145/121/2024, tanggal 04-03-2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.7);

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Kuasa Pengasuhan Anak Dari Orang Tua, tanggal 05-03-2024 yang dibuat oleh Julianto, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.8);

Bukti Saksi:

1. **Rici Satria bin Khairuman**, Saksi dalam hal ini sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Xxxxx yang sekarang tinggal bersama Pemohon, dan mengetahui bahwa Xxxxx adalah keponakan istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal langsung dengan kedua orang tua Xxxxx, namun yang saksi ketahui Ibu kandung Xxxxx telah meninggal dunia, sedangkan ayah kandung Xxxxx masih hidup yang sekarang menetap di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Xxxxx telah tinggal bersama Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah terlibat perbuatan asusila, ataupun tindakan kriminal lainnya;
- Bahwa Pemohon beragama Islam, dan Xxxxx juga beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Xxxxx telah menyetujui Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Xxxxx;
- Bahwa Isteri Pemohon setuju Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Xxxxx, begitu juga dengan Xxxxx setuju bahwa Pemohon ditetapkan sebagai walinya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi jika Xxxxx lulus menjadi anggota TNI, Xxxxx tidak menjanjikan barang sesuatu apapun kepada Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengurus penetapan perwalian ini adalah untuk melengkapi administrasi Xxxxx mendaftar sebagai calon anggota TNI;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Ttn



2. **Galih Budi Santoso bin Rojikon**, Saksi dalam hal ini sebagai rekan kerja Pemohon, di bawah sumpanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Xxxxx yang sekarang tinggal bersama Pemohon, dan mengetahui bahwa Xxxxx adalah keponakan istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal langsung dengan kedua orang tua Xxxxx, namun yang saksi ketahui Ibu kandung Xxxxx telah meninggal dunia, sedangkan ayah kandung Xxxxx masih hidup yang sekarang menetap di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Xxxxx telah tinggal bersama Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah terlibat perbuatan asusila, ataupun tindakan kriminal lainnya;
- Bahwa Pemohon beragama Islam, dan Xxxxx juga beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Xxxxx telah menyetujui Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Xxxxx;
- Bahwa Istri Pemohon setuju Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Xxxxx, begitu juga dengan Xxxxx setuju bahwa Pemohon ditetapkan sebagai walinya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi jika Xxxxx lulus menjadi anggota TNI, Xxxxx tidak menjanjikan barang sesuatu apapun kepada Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengurus penetapan perwalian ini adalah untuk melengkapi administrasi Xxxxx mendaftar sebagai calon anggota TNI;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Ttn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pada pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Xxxxx bin Julianto** untuk pengurusan Tes calon TNI yang akan diikuti oleh **Xxxxx bin Julianto**, sebagaimana pada permohonan *a quo*, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rici Satria bin Khairuman dan Galih Budi Santoso bin Rojikun di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti tersebut

Hal. 7 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Ttn



telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya. Menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti benar bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Aceh Selatan, Oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Personal standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.3 dan P.4) berupa fotokopi Kartu Penduduk dan Kutipan Akta Nikah atas nama Julianto dan Syahri Yunawati, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti benar bahwa Julianto menikah dengan Syahri Yunawati pada tanggal 16 September 2002;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.5) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti benar bahwa Xxxxx adalah anak dari Julianto dan Syahri Yuna Wati Manurung (Pemohon) yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.6) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syahri Yuna Wati Manurung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti surat tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti benar bahwa Syahri Yuna Wati Manurung telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.7) berupa fotokopi Surat Keterangan Hak Asuh yang dikeluarkan oleh Keuchik Ladang Rimba, bermeterai cukup, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, bukti tersebut adalah akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan bukti bebas maka berdasarkan bukti surat tersebut dinyatakan bahwa Xxxxx benar diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.8) berupa Fotokopi Surat Kuasa Pengasuhan dari Orang Tua atas nama Julianto, bermeterai cukup, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, bukti tersebut adalah akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan bukti bebas maka berdasarkan bukti surat tersebut dinyatakan bahwa Julianto memberikan Kuasa Asuh anak yang bernama Xxxxx kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta yang sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak yang bernama Xxxxx beragama Islam;
- Bahwa Xxxxx berumur 20 Tahun, yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2003;
- Bahwa Xxxxx adalah keponakan isteri Pemohon;
- Bahwa Xxxxx memiliki ayah kandung yang bernama Julianto dan Ibu kandung yang bernama Syahri Yuna Wati;
- Bahwa Syahri Yuna Wati telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa Xxxxx berada di bawah asuhan Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon merawat Xxxxx dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang baik, sehari-hari berperilaku baik, dan tidak pernah dipidana;
- Bahwa orang tua Xxxxx menyetujui Xxxxx diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi administrasi Xxxxx mendaftar sebagai calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 wali sedapat mungkin dari keluarga anak itu. Berdasarkan fakta di atas, Pemohon adalah paman anak tersebut, dengan demikian Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi wali terhadap anak tersebut dan menurut hukum perwalian adalah meliputi pribadi yang bersangkutan maupun harta bendanya, oleh karena itu wali dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang bersangkutan baik untuk pribadi anaknya atau hartanya maupun hak-haknya dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan secara arif dan bijak;

Menimbang, bahwa Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya (vide pasal 110 ayat (1)

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Kompilasi Hukum Islam) dan Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah (vide pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas, Xxxxx masih berumur 20 tahun yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2003 dan sesuai dengan pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, batas perwalian terhadap anak dibawah umur adalah 21 tahun atau sudah menikah. Oleh karenanya anak tersebut belum cakap dan tidak dapat mewakili kepentingan hukumnya sendiri sehingga harus diwakili oleh orang yang cakap, mampu, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa orang tua anak tersebut telah setuju bahwa Xxxxx dirawat dan diasuh oleh Pemohon dan sesuai dengan fakta di atas, Pemohon telah merawat anak tersebut sudah 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dan dalam masa pengasuhannya, anak tersebut dirawat dengan baik dan Pemohon pun merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon, permohonan *a quo* hanya untuk untuk melengkapi administrasi Xxxxx mendaftar sebagai calon anggota TNI dan membutuhkan penetapan Perwalian dari Pengadilan *in casu* Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Oleh sebab demikian, Pemohon secara administratif mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan *in casu* Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon harus dinyatakan sebagai orang dewasa dan cakap bertindak secara hukum dan juga orang yang dapat dipercaya, bertanggung jawab dan berkelakuan baik. Oleh karena itu permohonan Pemohon *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 *jo* Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Penunjukan wali dan Pasal 107 jls Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Kompilasi Hukum Islam maka terhadap Petitum Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan perwalian sebagaimana pada permohonan *a quo* untuk memenuhi salah satu syarat pendaftaran masuk Tentara Nasional Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon *a quo* hanya untuk memenuhi syarat adminintrastif untuk daftar masuk Tentara Nasional Indonesia, dan Majelis Hakim meneliti dan memeriksa berkas perkara pada petitum permohonan angka dua (2) tidak ada tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* di dalam petitum tersebut sehingga secara subsidair Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perwalian Pemohon sudah sepatutnya dimasukkan ke dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Xxxxx Bin Julianto**, lahir pada tanggal 22 Oktober 2003 di bawah perwalian Pemohon (**Abdul Majid Bin Muhammad**) hingga anak tersebut dewasa atau sudah menikah untuk mewakili serta bertindak guna kepentingan anak tersebut sepanjang mengenai keperluan mengurus persyaratan pendaftaran dan tes masuk calon Anggota TNI-AD;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Musad Al Haris Pulungan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut secara elektronik melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan dibantu oleh **Fajar Arafat, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Fajar Arafat, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Ttn